



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
11. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
12. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
13. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
15. Surat Perintah Peneairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar peneairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah;
18. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

**BAB II**  
**BESARAN UANG PERSEDIAAN**

**Pasal 2**

- (1) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD dan/atau SKPKD adalah setinggi - tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- (2) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 pada SKPD dan/ atau SKPKD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal: 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**BAB H**  
**BESARAN UANG PERSEDIAAN**

**Pasal 2**

- (1) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD dan/atau SKPKD adalah setinggi - tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- (2) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 pada SKPD dan/ atau SKPKD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal: 2 - 1 - 2014


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. SUKO WIYOKO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 1**

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 - 1 - 2014

## BATAS JUMLAH UANO PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANOAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
1	1.20.00	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 900.000.000,00	SKPKD
<b>U</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.031.257.000,00	SKPD
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	Rp 945.700.000,00	SKPD
3	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM	Rp 92.906.000,00	SKPD
4	1.03.01	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Rp 129.740.000,00	SKPD
5	1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rp 541.933.000,00	SKPD
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 388.403.000,00	SKPD
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 117.779.000,00	SKPD
8	1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 101.136.000,00	SKPD
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 88.868.000,00	SKPD
10	1.12.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 171.048.000,00	SKPD
11	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 193.450.000,00	SKPD
12	1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 175.709.000,00	SKPD
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 258.372.000,00	SKPD
14	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 86.369.000,00	SKPD
15	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 149.464.000,00	SKPD
16	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 60.688.000,00	SKPD
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.343.456.000,00	SKPD
18	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.069.819.000,00	SKPD
19	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 537.337.000,00	SKPD
20	1.20.06	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	Rp 59.860.000,00	SKPD
21	1.20.07	INSPEKTORAT	Rp 135.217.000,00	SKPD
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 170.825.000,00	SKPD
23	1.20.09	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 88.095.000,00	SKPD
24	1.20.10	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	Rp 74.018.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
25	1.20.11	KANTOR KECAMATAN PACITAN	Rp 15.017.000,00	SKPD
26	1.20.12	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	Rp 16.750.000,00	SKPD
27	1.20.13	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	Rp 13.791.000,00	SKPD
28	1.20.14	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	Rp 14.896.000,00	SKPD
29	1.20.15	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	Rp 14.153.000,00	SKPD
30	1.20.16	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	Rp 14.389.000,00	SKPD
31	1.20.17	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	Rp 14.728.000,00	SKPD
32	1.20.18	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	Rp 14.702.000,00	SKPD
33	1.20.19	KANTOR KECAMATAN BANDAR	Rp 14.133.000,00	SKPD
34	1.20.20	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	Rp 13.390.000,00	SKPD
35	1.20.21	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	Rp 15.314.000,00	SKPD
36	1.20.22	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	Rp 15.773.000,00	SKPD
37	1.20.23	KANTOR KELURAHAN PACITAN	Rp 7.632.000,00	SKPD
38	1.20.24	KANTOR KELURAHAN PUCANGSEWU	Rp 7.134.000,00	SKPD
39	1.20.25	KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO	Rp 7.548.000,00	SKPD
40	1.20.26	KANTOR KELURAHAN BALEHARJO	Rp 6.633.000,00	SKPD
41	1.20.27	KANTOR KELURAHAN PLOSO	Rp 7.348.000,00	SKPD
42	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Rp 55.964.000,00	SKPD
43	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 207.026.000,00	SKPD
44	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp 36.822.000,00	SKPD
45	2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 146.808.000,00	SKPD
46	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 386.570.000,00	SKPD
47	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 47.260.000,00	SKPD
48	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 198.140.000,00	SKPD
		JUMLAH	Rp 10.203.370.000,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO